



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2013, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 298/21/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 18 Februari 2014, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2014, dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pulau Padaelo untuk menyelesaikan pekerjaan (rumah), namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor 298/21/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat (saksi) selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



pergi ke Pulau Padaelo untuk menyelesaikan pekerjaan (rumah), namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah antara Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pulau Padaelo untuk menyelesaikan pekerjaannya membangun rumah, namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 (tiga) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pulau Padaelo untuk menyelesaikan pekerjaan membangun rumah, namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pulau Padaelo untuk menyelesaikan pekerjaan membangun rumah, namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 225/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharram, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muharram, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp1.150.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Hal.

2A. Sj

Drs. H. Sudarno, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)